



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Lahir di Bobo pada 10 Januari 1971, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada CRISTOVAN LOLOH, S.H., & IRSAN AHMAD, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Jalan Raya Tomori Mandaong Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 150/SK/2022/PN Lbh tertanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Lahir di Bobo 19 Juli 1972, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat terikat Hubungan Suami Istri, yang melakukan Perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh*



Protestan Oleh Pdt ST.J. DEFRETES pada tanggal 30 januari 1991 dan tercatat di kantor pencatatan sipil kabupaten halmahera selatan provinsi maluku utara sebagaimana kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tanggal 26 september 2018 yang di dasarka pada akta perkawinan Nomor: 8204-KW-26092018-0001 Tertanggal 26 September 2018;

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di desa bobo kecamatan obi selatan kabupaten halmahera selatan, selama tujuh belas tahun (17);
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang tercantum pada akte kelahiran, masing-masing di beri nama;
  - [REDACTED] jenis kelamin perempuan, lahir Ambon 28 Februari 1993 umur 29 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 8204-LT-27092018-0041 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten halmahera selatan tanggal 27 september 2018;
  - [REDACTED] jenis kelamin Perempuan, lahir Bobo 09 Maret 1995 umur 27 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 8204-LT-27092018-0040 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten halmahera selatan tanggal 27 september 2018;
  - [REDACTED] jenis kelamin Laki-Laki, lahir Ternate 30 Desember 2005 umur 17 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 8714-LT-18042012-0033 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten halmahera selatan tanggal 28 september 2018
4. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 17(tujuh belas) Tahun, namun sejak desember tahun 2008, antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis akibat sering muncul perselisihan dan tidak dapat di perdamaikan lagi;
5. Bahwa, perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya di sebabkan oleh hal-hal- sebagai berikut:
  - a. Bahwa, awal perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada desember tahun 2008, yang dimana tergugat sering berkata kasar dan memaki penggugat di depan khalayak banyak, sehingga penggugat tersinggung dan pergi dari rumah dan tinggal di bacan desa wayamiga kecamatan bacan timur kabupaten halmahera selatan hingga saat ini;
  - b. Bahwa selama hidup kurang lebih 14 (empat belas) tahun antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama (Pisah ranjang), di karenakan tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan penggugat
  - c. Bahwa, penggugat telah berupaya keras untuk memperbaiki hubungan antara penggugat dan tergugat dengan cara mendatangi tergugat di kediaman Rumah tergugat, namun tergugat bersikeras sudah tidak mau lagi tinggal bersama penggugat;
  - d. Bahwa tegugat tidak lagi menghargai penggugat sebagai suami sendiri;
  - e. Bahwa setelah hidup berpisah penggugat dan tergugat selama 14 tahun hingga di ajukan gugatan ini karena tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri sehingga penggugat tidak lagi membiayai tergugat;



- f. Bahwa pada tahun 2022 penggugat kembali berusaha menghubungi tergugat untuk menanyakan tentang kejelasan akan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak lagi merespon dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat hingga gugatan ini di ajukan;
- g. Bahwa dengan uraian permasalahan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di pengadilan negeri labuha agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi di bina dengan baik. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat penggugat bicarakan pada keluarga penggugat maupun tergugat;
9. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian penggugat dan tergugat di atas maka penggugat berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi bisa akur kembali, oleh karena itu penggugat memilih jalan terbaik adalah berpisah (cerai) dengan tergugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri labuha melalui ketua dan anggota majelis hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat ( [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] ) sebagaimana yang di maksud pada akta perkawinan nomor: 8204-KW-26092018-0001 Tertanggal 26 September 2018 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten halmahera selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak zira clewin lajame berada dalam hak asuh, pemeliharaan, dan nafkah bersama antara penggugat dan tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

*Ex Aequo Et Bono*, Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha, sebagaimana Relas Panggilan sebagai berikut;

1. Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 9 November 2022 untuk persidangan tertanggal 17 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 18 November 2022 untuk persidangan tertanggal 24 November 2022;
3. Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 25 November 2022 untuk persidangan tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-26092018-0001 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27092018-0041 atas nama [REDACTED] tertanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Halmahera Selatan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-27092018-0040 atas nama [REDACTED] tertanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Halmahera Selatan, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-18042012-0033 atas nama [REDACTED] tertanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Halmahera Selatan, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Hasil Cetak Dokumen Elektronik Kartu Keluarga Nomor 8204051209170001 atas nama kepala keluarga [REDACTED] tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh



diberi materai secukupnya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 903/1305/BPKAD/X/2022, Atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 471.18/225/X/2022, Atas nama [REDACTED] tertanggal 01 Oktober 2022, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 471.18/220/X/2022 atas nama [REDACTED] tertanggal 01 Oktober 2022, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 82710210005 atas nama [REDACTED] tertanggal 08 Januari 2009 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam akta perkawinan nomor: 8204-KW-26092018-0001 tertanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyebutkan bahwa "*jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan atau perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ***tidak bertentangan dengan hukum dan atau telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak***;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-26092018-0001 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Januari 1991 dihadapan pemuka agama Kristen dan peristiwa perkawinan tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama Kristen dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan bahwa telah ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak lama dan rumah tangga antara mereka sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian dengan alasan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 pada pokoknya mendorong Pengadilan Tingkat Pertama dalam sebelum menjatuhkan putusan perceraian wajib untuk mendengar terlebih dahulu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat (bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9) tanpa menghadirkan alat bukti berupa saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa Keputusan Pemberian Ijin Perceraian terhadap Penggugat [REDACTED] dari atasan Penggugat di instansi tempat Penggugat bekerja, bukti tersebut hanya berupa kelengkapan administratif yang harus dimiliki oleh seorang Aparatus Sipil Negara sebagaimana status pekerjaan dari Penggugat apabila akan melakukan gugatan perceraian di Pengadilan. Bahwa sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, adalah bukti surat yang hanya menunjukkan bahwa benar dalam



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan sejak 31 Januari 1991 kemudian memiliki 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan yakni anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9, adalah bukti surat yang hanya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dimana Majelis Hakim berpendapat kesemua bukti surat tersebut adalah bukti surat yang tidak dapat menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya mendalilkan alasan perceraian yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan dalam persidangan pada kesempatan pembuktian yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak menghadirkan saksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat memperoleh fakta hukum yang terang bahwa apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat pada pokoknya terkait putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat terkait hak asuh anak, oleh karena gugatan pokok dalam perkara *a quo* terkait perceraian Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan ditolak, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetaplah utuh seperti sediakala, maka petitum tentang hak asuh anak tersebut beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kami 8 Desember 2022, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H. dan Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh tanggal 8 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Kartika Wati, S.H. dan Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh tanggal 15 Desember 2022, serta Dedy Umaaya, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kartika Wati, S.H.**

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

**Galang Adhe Sukma, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Umaaya**

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp390.000,00;
Jumlah .....	:	Rp560.000,00;

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)